

HARGA PATOKAN HASIL HUTAN – PENETAPAN 2012.

PERMENDAG NO. 09 / M-DAG / PER / 2 / 2012, LL KEMENDAG, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No. 51 Th. 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pasal 3 PP No. 59 Th. 1998 Tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 92 Th. 1999, perlu menetapkan Permendag tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 20 Th. 1997, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 22 Th. 1997-PP No. 52 Th.1998, PP no. 51 Th. 1998, PP No. 59 Th. 1998-PP No. 92 Th. 1999, Kepres No. 84/P Th. 2009-PP No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Provisi Sumber Daya Hutan atau *Resources Royalty Provision* yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;
 2. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan berpedoman pada harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan dalam rupiah sebagai dasar penghitungan PSDH;
 3. Harga jual tara-rata tertimbang hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diperoleh berdasarkan hasil survey harga pasar yang dilakukan oleh surveyor independen;
 4. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b lembaga atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan atau secara *online*.

- CATATAN** : - Dalam hal belum ditetapkan Harga Patokan yang baru, Harga Patokan sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2012.